

PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>(1) Persyaratan Perekaman dan penerbitan KTP Elektronik barua dalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin / nikah atau sudah pernah kawin / nikah;b. Fotocopy Kartu Keluarga;c. Hadir secara pribadi ke tempat pelayanan. <p>(2) Persyaratan Perekaman dan penerbitan KTP Elektronik luar domisili adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin / nikah atau sudah pernah kawin / nikah;b. Fotocopy Kartu Keluarga;c. Tidak ada perubahan data;d. Hadir secara pribadi ke tempat pelayanan. <p>(3). Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;b. KTP Elektronik yang rusak;c. Scan / foto KK;d. Scan / foto paspor dan Ijin Tinggal Tetap bagi orang asing <p>(4). Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena pindah datang bagi penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Pindah WNI & WNA / Keterangan Pindah Datang;b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;c. scan/foto KK terbaru;d. scan/foto KTP-el yang asli dari daerah asal;

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Untuk Perekaman KTP-el <ol style="list-style-type: none"> a. Hadir secara pribadi b. Menyerahkan foto copy KK kepada petugas c. Melaksanakan Perekaman Data KTP-el d. KTP-el akan dikirim melalui Jasa Pengiriman ke alamat tujuan 2. Pencetakan Ulang KTP-el <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon memfoto/scan dokumen persyaratan kemudian diupload di aplikasi Sindolalak; b. petugas Operator mengakses aplikasi Sindolalak dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon; c. petugas Operator melakukan perekaman data serta menerbitkan KTP Elektronik; d. Setelah KTP dicetak, pemohon akan menerima notifikasi bahwa KTP-el telah dicetak e. KTP Elektronik yang sudah tercetak dikirim ke alamat tujuan melalui jasa pengiriman
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id 3. Telepon : (0275)325540 4. Faximile : (0275)323777 5. Email : didukcapil.purworejo@gmail.com 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 7. Hotline service (08112654171) Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ditempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin–Kamis : 08.00-15.30 WIB b. Jum'at : 08.00-14.00 WIB

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan i. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo; j. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	Komputer, Aplikasi Benrolle, Aplikasi Bcard management, Printer Fargo, AC, Jaringan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; c. Disiplin dan taat waktu pelayanan;
4.	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Operator di Kecamatan : 16 orang 2. Operator di Dinas : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon. 4. Telah mengikuti Bimtek Pelayanan Publik, SIAK, Kebijakan Adinistrasi Kependudukan

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila KTP Elektronik yang sudah dilakukan pengiriman tetapi alamat tidak ditemukan, untuk dikembalikan ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Purworejo,
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya Perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.



 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo
Dr. AKHMADKASINU, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196306051988031016